



**PUTUSAN**

Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI TAMMA, S.E.**;  
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasir, BTN Puskopat Jalur 5 1/2;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Putra Nurben Jaya);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Pengalihan penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 26 November 2014;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Primair** : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar** : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Tamma, S.E. selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, S.E. untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp1.928.074.056,49 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen), apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW-26.4/I/PP.01.1/PP.01.1/124/ 2012 tanggal 08 November 2012;
  - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
  - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
  - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat 2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Narwastu Jaya;
  - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilmi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Narwastu Jaya;
  - 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhtadi Arso VI anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Jaya;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Jaya;
  - 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Jaya;
  - 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Shalom Arde;
  - 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW.26.3/KS.01.1/378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Nadya Cipta;
  - 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Narwastu Jaya;
  - 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Nadya Cipta;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Shalom Arde;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri Jaya;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Aruyasa;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Aruyasaa;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Muthmainnah Jaya;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Muthmainnah Jaya;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Sumber Kasih;

20) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Muthmainnah Jaya;

21) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Sumber Kasih;

22) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Sumber Kasih;

23) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Putra Perkasa;

24) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Putra Perkasa;

25) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Muthmainnah Jaya;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sejumlah Rp199.700.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Cyclops Venture;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruasas;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruasas;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Lampu Satu Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruasas;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbe Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruasas;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruwas;

- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruwas;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sejumlah Rp100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Hendry Tua Maruwas;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: ...../BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 November 2012;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening: 10721.20.01.00011-1 a.n. CV Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom;
  - 40) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012 Nomor Rekening: 10021.20.01.09354-8 a.n. Tua Maruasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura;
  - 41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Janus Pangaribuan, S.H., M.H. selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua;
  - 42) 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor: BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
  - 43) 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);
  - 44) 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
  - 45) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2014/PN Jap tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, S.E. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tamma, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Tamma, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

4. Bahwa namun demikian, untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana denda dalam perkara sejenis, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda apabila denda tidak dibayar, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2014/PN Jap tanggal 6 April 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa khususnya mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda apabila denda tidak dibayar;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Keberatan Terdakwa bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga independen yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan audit karena tidak mempunyai keahlian atau sertifikat auditor. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 serta Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/AK.01/2012 menentukan bahwa lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Pertanyaan hukum: apakah hasil pemeriksaan ahli Irifin Kurniawan dari LPJK dapat melakukan perhitungan dan menentukan kerugian keuangan negara; keterangan ahli Irifin Kurniawan yang merupakan tenaga ahli sipil dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia dengan memiliki sertifikat keahlian bidang konstruksi hasil pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan rekanan, tidak dapat dianggap sebagai perhitungan kerugian keuangan negara;
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli konstruksi hanya dapat digunakan oleh ahli auditor dari lembaga yang berwenang misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat sebagai dasar perhitungan ada tidaknya kerugian keuangan negara;
- Hasil pemeriksaan ahli konstruksi bukan merupakan hasil pemeriksaan audit investigasi. Bahwa pemeriksaan kerugian keuangan negara baru dianggap sah apabila perhitungannya dilakukan melalui pemeriksaan audit investigasi, artinya tanpa dilakukan melalui investigasi adalah cacat hukum atau tidak sah;
- Selama ini dalam praktek hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli teknik, ahli konstruksi sebagai referensi atau dasar dalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara;
- Bahwa auditor atau pemeriksa mempunyai keahlian melakukan perhitungan secara akuntansi, sedangkan ahli konstruksi mempunyai

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahlian melakukan perhitungan kualitas dan kuantitas teknis pekerjaan. Kedua keahlian tersebut saling membutuhkan dan melengkapi dalam melakukan perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, kewenangan yang berbeda dengan lembaga BPK, BPKP, Inspektorat, akuntan publik dan sebagainya, yang berfungsi sebagai lembaga audit;

- Bahwa Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) tidak berwenang untuk melakukan perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka hasil pemeriksaan Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) yang menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.917.002.793,25 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan perhitungan ulang oleh lembaga yang berwenang untuk hal itu;
- Oleh karena itu, memerintahkan kepada Penuntut Umum meminta/mengajukan permintaan kepada lembaga yang berwenang melakukan perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk meminta kepada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas kerugian negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI TAMMA, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 20 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2014/PN Jap tanggal 6 April 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Tamma, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 158 K/Pid.Sus/2019